



P U T U S A N

Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/26 Desember 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Blok C No.3 Perumahan Bumi Mikraj
Permai Kelurahan Selemak Kecamatan Hamparan
Perak, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Penuntut umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa 2

Nama lengkap : MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI
Tempat lahir : Sampang
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Pajudan RT. 003 RW. 006, Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur (KTP).
- Jl. Bali Raya, Tanah Galian No. 44, RT. 010 RW. 014, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Penuntut umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Hal. 2 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Bambang Suwarno Marbun, SH., Alkausar Akbar, SH., M.Kn., Muhammad Gani Lukita, SH., Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Bambang Suwarno Marbun, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Daan Mogot No.340 RT/RW.005/03, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0219/RINI IRIANI/PDT.PID/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Muhammad Yusuf, SH., Yogi Surya, SH., Vikra Adliya.E, SH., Sapenah, S.H.I., CM., Abdul Aziz, S.H.I., MH., Ismi Naura Pisca, SH., Firmansyah, SH., Sofyan Sauri, SH., beralamat Jalan Raya RM Harsono No.06, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 01 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 723/Pid.B/2023/PN JKT.TIM tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.B/2023/PN JKT.TIM tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI** secara turut serta dengan **Terdakwa II. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI secara turut serta dengan Terdakwa II. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI secara turut serta dengan Terdakwa II. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI untuk membayar Restitusi secara tanggung renteng kepada saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN , dan saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN.

Membebaskan terhadap Terdakwa 1. RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH, saksi korban WILI PITRIAWAL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ;

Membebaskan terhadap Terdakwa 2. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI. untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN , saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN sebesar Rp. 9.561.100,- (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-3491/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 6 November 2023. Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi masing - masing korban yaitu saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN sebesar Rp. 8.535.500,- (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN dengan jumlah sebesar Rp. 6.025.600,- (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) maka jumlah total keseluruhan Restitusi sebesar Rp. 14. 561.100,- (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1).1 buah Paspor asli atas nama WILI PITRIAWAL dengan No. E2294894
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada saksi korban WILI PITRIAWAL.
- 2) 1 buah Paspor asli atas nama saya sendiri IRAWALSYAH dengan No. E229416
Barang bukti nomor 2 dikembalikan kepada saksi korban IRAWALSYAH.
- 3). 1 lembar Visa Ziarah Arab Saudi.
- 4). 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL266 tujuan Riyadh-Combo an. WILI PITRIAWAL.
- 5). 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airlines Flight UL364 tujuan Combo – Cengkareng Jakarta an. WILI PITRIAWAL.

- 6). 2 lembar e-ticket Traveloka dengan kode booking XTTZKR atas nama penumpang WILI PITRIAWAL dan IRAWALSYAH AWALUDDIN BIN SUWITO dengan Pesawat Ethiopian Airline Flight ET-629 tujuan Cengkareng – Jakarta-ADDIS ABABA Ethiopia dan Flight ET-412 tujuan ADDIS ABABA Ethiopia-RIYADH.
- 7). 1 foto boarding pass Lion Air Flight JT 396 an. IRAWALSYAH Rute Kualanamu (Medan)- Soekarno Hatta (Jakarta).
- 8). 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET629 rute Soekarno Hatta (Jakarta) - Addis Ababa (Ethiopia).
- 9). 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET412 rute Addis Ababa (Ethiopia) - Raja Khalid (Riyadh).
- 10). 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL266 rute Raja Khalid (Ryadh) - Colombo (Srilanka).
- 11). 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL364 rute Colombo (Srilanka) - Soekarno Hatta – Jakarta .
- 12). 1 buah foto transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari RIYANTO ke YULIYEM tanggal 25 Januari 2023.
- 13). 2 lembar printout mutasi rekening BRI No. 804401000877538 an. YULIYEM periode Januari 2023.
- 14). 1 lembar bukti transfer uang BRI ke AA. SARIFUDIN.
Barang bukti No 3 s/d 14 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 15). 1 buah HP Merk Infinix Hot 10 play warna biru No. IMEI 1.3515-3313-0987-808 dan IMEI 2 3515-3313-0987-816 dengan Nomor SIM 1 081376442215 dan SIM2 085762924489 milik terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.
Barang bukti No.15 dirampas untuk dimusnahkan.
- 16). 1 buah buku tabungan BRI No rek. 5301-01-018269-50-8 atas nama RINI IRIANI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI beserta ATM.
Barang bukti No.16 dikembalikan kepada pemilik terdakwa I RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.
- 17). 1 buah buku tabungan BCA atas nama JOKO PRIYO WAHYUDI yang diterbitkan Dari BCA Sampang No.rek 896-031-4337 dan Kartu ATM BCA Gold Debit dengan nomor Kartu 5307-9520-8004-5355 dengan masa berlaku kartu 08/27.
Barang bukti No.17 dikembalikan kepada pemilik JOKO PRIYO WAHYUDI.

Hal. 5 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18). 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. MAS'UDI.

19). 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. HUDI.

Barang bukti No.18 s/d 19 dikembalikan kepada terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

20). 1 unit HP merk Samsung Galaxi A7 (2018), warna biru nomor IMEI1 3515-8010-6621-762 dan IMEI2 3515-8110-6621-760 dengan Nomor SIM1 0887433426630 dan SIM2 087886099533 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

21). 1 unit HP merk Samsung Galaxi A73 5G warna hijau nomor IMEI1 3508-3742-0197-106 dan IMEI2 3545-3743-0197-106 dengan Nomor SIM1 088293069271 dan SIM2 088293069271 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

Barang bukti No. 20 s/d 21 dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan yang diajukan oleh Terdakwa 1 secara Lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa 1 dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa 1 menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 2 dan Penasihat Hukum Terdakwa 2 yang pada pokoknya memohon agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) undang-undang Nomor 21 tahun 2007 yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI, untuk seluruhnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Mempertimbangkan Surat Tuntutan Kami yang Nomor : 110/JKT.TIM/ETL/10/2023 Tanggal 22 Februari 2023 yang telah dibacakan pada tanggal 22 Februari 2023 tersebut dinyatakan Dicabut (khususnya

Hal. 6 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Halaman 17 - 18 pada point "MENUNTUT") tentang Strafmatt / sanksi pidananya) dan menggantinya sebagai berikut, yaitu :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI secara turut serta dengan Terdakwa II. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI secara turut serta dengan Terdakwa II. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Membebaskan terhadap Terdakwa 1. RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH, saksi korban WILI PITRIAWAL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ; Membebaskan terhadap Terdakwa 2. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI. untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN , saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN sebesar Rp. 9.561.100,- (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-3491/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 6 November 2023. Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi masing - masing korban yaitu saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN sebesar Rp. 8.535.500,- (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN dengan jumlah sebesar Rp. 6.025.600,- (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) maka jumlah total keseluruhan Restitusi sebesar Rp. 14. 561.100,- (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Hal. 7 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1). 1 buah Paspor asli atas nama WILI PITRIAWAL dengan No. E2294894
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada saksi korban WILI PITRIAWAL.
 - 2) 1 buah Paspor asli atas nama saya sendiri IRAWALSYAH dengan No. E229416
Barang bukti nomor 2 dikembalikan kepada saksi korban IRAWALSYAH.
 - 3). 1 lembar Visa Ziarah Arab Saudi.
 - 4). 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL266 tujuan Riyadh-Combo an. WILI PITRIAWAL.
 - 5). 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL364 tujuan Combo – Cengkareng Jakarta an. WILI PITRIAWAL.
 - 6). 2 lembar e-ticket Traveloka dengan kode booking XTTZKR atas nama penumpang WILI PITRIAWAL dan IRAWALSYAH AWALUDDIN BIN SUWITO dengan Pesawat Ethiopian Airline Flight ET-629 tujuan Cengkareng – Jakarta-ADDIS ABABA Ethiopia dan Flight ET-412 tujuan ADDIS ABABA Ethiopia-RIYADH.
 - 7). 1 foto boarding pass Lion Air Flight JT 396 an. IRAWALSYAH Rute Kualanamu (Medan)- Soekarno Hatta (Jakarta).
 - 8). 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET629 rute Soekarno Hatta (Jakarta) - Addis Ababa (Ethiopia).
 - 9). 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET412 rute Addis Ababa (Ethiopia) - Raja Khalid (Riyadh).
 - 10). 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL266 rute Raja Khalid (Ryadh) - Colombo (Srilanka).
 - 11). 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL364 rute Colombo (Srilanka) - Soekarno Hatta – Jakarta .
 - 12). 1 buah foto transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari RIYANTO ke YULIYEM tanggal 25 Januari 2023.
 - 13). 2 lembar printout mutasi rekening BRI No. 804401000877538 an. YULIYEM periode Januari 2023.
 - 14). 1 lembar bukti transfer uang BRI ke AA. SARIFUDIN.
Barang bukti No 3 s/d 14 tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 15). 1 buah HP Merk Infinix Hot 10 play warna biru No. IMEI 1.3515-3313-0987-808 dan IMEI 2 3515-3313-0987-816 dengan Nomor SIM 1 081376442215 dan SIM2 085762924489 milik terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.

Hal. 8 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No.15 dirampas untuk dimusnahkan.

- 16). 1 buah buku tabungan BRI No rek. 5301-01-018269-50-8 atas nama RINI IRIANI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI beserta ATM.

Barang bukti No.16 dikembalikan kepada pemilik terdakwa I RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.

- 17). 1 buah buku tabungan BCA atas nama JOKO PRIYO WAHYUDI yang diterbitkan Dari BCA Sampang No.rek 896-031-4337 dan Kartu ATM BCA Gold Debit dengan nomor Kartu 5307-9520-8004-5355 dengan masa berlaku kartu 08/27.

Barang bukti No.17 dikembalikan kepada pemilik JOKO PRIYO WAHYUDI.

- 18). 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. MAS'UDI.

- 19). 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. HUDI.

Barang bukti No.18 s/d 19 dikembalikan kepada terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

- 20). 1 unit HP merk Samsung Galaxi A7 (2018), warna biru nomor IMEI1 3515-8010-6621-762 dan IMEI2 3515-8110-6621-760 dengan Nomor SIM1 0887433426630 dan SIM2 087886099533 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

- 21). 1 unit HP merk Samsung Galaxi A73 5G warna hijau nomor IMEI1 3508-3742-0197-106 dan IMEI2 3545-3743-0197-106 dengan Nomor SIM1 088293069271 dan SIM2 088293069271 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

Barang bukti No. 20 s/d 21 dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI dan Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan RIYANTO alias YANTO (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan November 2022 sampai dengan bulan 7 Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022

Hal. 9 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Februari 2023, bertempat di Jl. Bali Raya, Tanah Galian No. 44 RT. 010 RW. 014, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur maka yang berwenang memeriksa dan mengadili atas nama Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI dan Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.* Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI melalui seorang kawannya berkenalan dengan RIYANTO alias YANTO (DPO) yang telah memberangkatkan anak kawannya tersebut ke Arab Saudi. Kawannya menjelaskan kepada Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI apabila ada yang mau berangkat kerja sebagai tenaga kerja di luar negeri dapat menghubungi RIYANTO alias YANTO dan selanjutnya Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI bertukar nomor handphone dengan RIYANTO alias YANTO (DPO).
- Kemudian pada November 2022, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI diberitahu temannya yang bernama Mpok Ati bahwa ada yang ingin bekerja ke luar negeri. Saat itu juga Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI pergi menemui kakak beradik yaitu saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN di rumah saksi WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN yang terletak di wilayah Perumahan Bumi Mikraj Permai, Kelurahan Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tidak jauh dari rumah Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI. Setibanya di rumah saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI menawarkan untuk dapat bekerja di luar negeri sebagai *Cleaning Service* atau bekerja di sebuah restoran di Arab Saudi dengan janji akan digaji setiap bulannya kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s.d. Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Namun karena pada saat itu Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI hanya bertemu dengan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN, maka saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN meminta waktu untuk menjelaskan kepada saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN.

Hal. 10 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI kembali menemui saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN. Setibanya di rumah saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN, akhirnya Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI bertemu dengan kakak beradik saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi IRAWALSYAH Binti AWALUDIN. Pada saat bertemu, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI kembali menawarkan kepada kakak beradik tersebut untuk bekerja sebagai *Cleaning Service* atau bekerja di sebuah restoran di Arab Saudi dengan janji akan digaji setiap bulannya kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s.d. Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahkan untuk meyakinkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI menelpon RIYANTO alias YANTO (DPO) di depan mereka langsung. Namun saat itu saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN masih ragu untuk berangkat bekerja di luar negeri sesuai tawaran Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI ditelpon oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) menanyakan tentang keseriusan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN untuk bekerja di luar negeri. Akhirnya setelah selesai ditelpon oleh RIYANTO alias YANTO (DPO), Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI pergi ke rumah saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN, dan setibanya disana Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI langsung menanyakan keseriusan mereka untuk bekerja di Arab Saudi saat bertemu dengan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN. Selanjutnya saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN menjelaskan bahwa mereka tertarik dengan tawaran Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI untuk bekerja di Arab Saudi, namun mereka meminta waktu untuk menunggu sampai ulang tahun ibunya, yaitu saksi YULIYEM alias IYEM, mereka baru berangkat bekerja ke Arab Saudi.
- Kemudian beberapa hari sesudahnya, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI dihubungi kembali oleh RIYANTO alias YANTO (DPO), agar saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN membuat video yang menjelaskan tentang identitas masing-masing, yaitu nama, umur, pengalaman kerja, dan

Hal. 11 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



pernyataan kesiapan mereka untuk bekerja di Arab Saudi. Menindaklanjuti telpon tersebut, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI langsung menghubungi saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN agar datang ke rumah Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI untuk membuat video tersebut. Keesokan harinya saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi IRAWALSYAH Binti AWALUDIN beserta ibunya, saksi YULIYEM alias IYEM datang ke rumah Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI dan membuat video dalam Bahasa Inggris yang menjelaskan tentang identitas masing-masing dan pernyataan kesiapan mereka untuk bekerja di Arab Saudi. Setelah selesai video tersebut langsung dikirimkan ke RIYANTO alias YANTO (DPO). Setelah video rekaman mereka diterima oleh RIYANTO alias YANTO (DPO), Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI ditelpon oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) untuk memberikan uang kepada saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN untuk menebus handphonenya yang sedang digadaikan, uangnya nanti akan diganti pada saat saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN akan berangkat ke Jakarta.

- Pada awal Januari 2023, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI ditelpon oleh saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN dan diberitahu bahwa mereka telah dibelikan tiket oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) untuk ke Jakarta, dan meminta kepada Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI untuk menyiapkan mobil untuk mengantar saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ke Bandara Kualanamu, biayanya akan diganti oleh RIYANTO alias YANTO (DPO). Akhirnya pada tanggal 13 Januari 2023, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN berangkat ke Jakarta dari Bandara Kualanamu menggunakan pesawat Lion Air. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN dijemput oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) dan langsung dibawa ke daerah Bekasi. Di Bekasi saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ditampung di sebuah rumah kontrakan milik teman RIYANTO alias YANTO (DPO). Di rumah kontrakan tersebut ternyata ada 16 orang yang akan bekerja di luar negeri termasuk saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN. Selanjutnya saksi korban WILI

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN dibawa oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) untuk melakukan *medical check up* di Jakarta Timur, namun hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada mereka. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023, RIYANTO alias YANTO (DPO) mengantarkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Pada tanggal 17 Januari 2023, setelah selesai membuat paspor, RIYANTO alias YANTO (DPO) mengantarkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ke rumah Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI. Setibanya di rumah Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI, RIYANTO alias YANTO memberikan fee kepada saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi YULIYEM alias IYEM. Saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ditampung di rumah Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI yang terletak di Jl. Bali Raya, Cipinang, Jakarta Timur selama kurang lebih 1 bulan. Selama di tempat penampungan, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN hanya makan, membantu menjaga anak Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI, masak, dan membersihkan rumah Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI. Selain saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ada 6 orang lain yang juga akan pergi bekerja di luar negeri.

Pada tanggal 7 Februari 2023, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN diberangkatkan oleh Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI yang telah menyiapkan 2 buah tiket pesawat Ethiopian Airlines dengan rute Soekarno Hatta – Addies Ababa (Ethiopia) – Riyadh (Arab Saudi). Saat akan berangkat, Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI menyerahkan sisa fee sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang Rp.1.000. 000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI milik saksi YULIYEM alias IYEM dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN didatangi seseorang yang tidak mereka kenal, dan meminta saksi korban WILI

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN untuk mengikuti orang tersebut sampai berada di ruang tunggu keberangkatan ke Arab Saudi.

- Pada tanggal 8 Februari 2023, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN tiba di Riyadh (Arab Saudi), dan langsung dijemput oleh agensi yang menempatkan mereka bekerja. Ternyata saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan gaji sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN pada saat bekerja mengalami kekerasan fisik yang membuat tangannya mengalami luka bakar dan terkena radiasi dari bahan kimia. Selain itu saksi WILI korban PITRIAWAL Binti AWALUDIN juga mengalami pelecehan seksual dari kakak majikannya. Sedangkan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN bekerja dalam 1 hari selama 20 jam tanpa istirahat.
- Bahwa saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN diberangkatkan ke negara Arab Saudi tanpa melalui pelatihan kerja dan Perusahaan resmi Pengiriman Tenaga Kerja serta tidak sesuai dengan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penempatan dan Pelarangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara – Negara Kawasan Timur Tengah.
- Bahwa sebagai hasil pengiriman saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ke Arab Saudi, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang dikirim oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) sebanyak 2 kali dengan rincian masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Cabang Marelان milik Terdakwa 1 dengan Nomor: 530101018269508 atas nama RINI IRIANI. Sedangkan Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI mendapat kiriman dari seseorang warga negara Arab Saudi yang bernama FAISAL untuk 1 orang calon tenaga kerja yang akan dikirim ke Arab Saudi sebesar kurang lebih 13.000 Riyal atau kurang lebih Rp.51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Norek. 8960314337 a.n. JOKO PRIYO WAHYUDI yang merupakan keponakan Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI. Sementara untuk pengurusan dan biaya keberangkatan ke Arab Saudi menghabiskan biaya kurang lebih Rp.42.000.000,- untuk 1 orang calon tenaga kerja, sehingga Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI mendapat keuntungan

Hal. 14 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 orang calon tenaga kerja.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN tidak mendapatkan pekerjaan dan gaji yang sesuai sebagaimana yang dijanjikan atau pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan juga mengakibatkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN mengalami kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
- Saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN telah mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK yang saat ini masih dalam proses penghitungan oleh LPSK.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI dan Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan RIYANTO alias YANTO (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan November 2022 sampai dengan bulan 7 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan Februari 2023, bertempat di Jl. Bali Raya, Tanah Galian No. 44 RT. 010 RW. 014, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili atas nama Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI dan Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI melalui seorang kawannya berkenalan dengan RIYANTO alias YANTO (DPO) yang telah memberangkatkan anak kawannya tersebut ke Arab Saudi. Kawannya menjelaskan kepada Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada yang mau berangkat kerja sebagai tenaga kerja di luar negeri dapat menghubungi RIYANTO alias YANTO dan selanjutnya Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI bertukar nomor handphone dengan RIYANTO alias YANTO (DPO).

- Selanjutnya pada November 2022, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI diberitahu temannya yang bernama Mpok Ati bahwa ada yang ingin bekerja ke luar negeri. Saat itu juga Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI pergi menemui kakak beradik yaitu saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN di rumah saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN yang terletak di wilayah Perumahan Bumi Mikraj Permai, Kelurahan Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tidak jauh dari rumah Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI. Setibanya di rumah saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI menawarkan untuk dapat bekerja di luar negeri sebagai *Cleaning Service* atau bekerja di sebuah restoran di Arab Saudi dengan janji akan digaji setiap bulannya kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s.d. Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Namun karena pada saat itu Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI hanya bertemu dengan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN, maka saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN meminta waktu untuk menjelaskan kepada saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN.
- Beberapa hari kemudian, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI kembali menemui saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN. Setibanya di rumah saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN, akhirnya Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI bertemu dengan kakak beradik saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN. Pada saat bertemu, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI kembali menawarkan kepada kakak beradik tersebut untuk bekerja sebagai *Cleaning Service* atau bekerja di sebuah restoran di Arab Saudi dengan janji akan digaji setiap bulannya kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s.d. Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahkan untuk meyakinkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI menelpon RIYANTO alias YANTO (DPO) di depan mereka langsung. Namun saat itu saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN masih

Hal. 16 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ragu untuk berangkat bekerja di luar negeri sesuai tawaran Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI ditelpon oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) menanyakan tentang keseriusan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN untuk bekerja di luar negeri. Akhirnya setelah selesai ditelpon oleh RIYANTO alias YANTO (DPO), Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI pergi ke rumah saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN, dan setibanya disana Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI langsung menanyakan keseriusan mereka untuk bekerja di Arab Saudi saat bertemu dengan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN. Selanjutnya saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN menjelaskan bahwa mereka tertarik dengan tawaran Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI untuk bekerja di Arab Saudi, namun mereka meminta waktu untuk menunggu sampai ulang tahun ibunya, yaitu saksi YULIYEM alias IYEM, mereka baru berangkat bekerja ke Arab Saudi.

- Kemudian beberapa hari sesudahnya, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI dihubungi kembali oleh RIYANTO alias YANTO (DPO), agar saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN membuat video yang menjelaskan tentang identitas masing-masing, yaitu nama, umur, pengalaman kerja, dan pernyataan kesiapan mereka untuk bekerja di Arab Saudi. Menindaklanjuti telpon tersebut, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI langsung menghubungi saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN agar datang ke rumah Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI untuk membuat video tersebut. Keesokan harinya saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN beserta ibunya, saksi YULIYEM alias IYEM datang ke rumah Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI dan membuat video dalam Bahasa Inggris yang menjelaskan tentang identitas masing-masing dan pernyataan kesiapan mereka untuk bekerja di Arab Saudi. Setelah selesai video tersebut langsung dikirimkan ke RIYANTO alias YANTO (DPO). Setelah video rekaman mereka diterima oleh RIYANTO alias YANTO (DPO), Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI ditelpon oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) untuk memberikan uang kepada saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN untuk menebus handphonenya

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang digadaikan, uangnya nanti akan diganti pada saat saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN akan berangkat ke Jakarta.

- Pada awal Januari 2023, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI ditelpon oleh saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN dan diberitahu bahwa mereka telah dibelikan tiket oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) untuk ke Jakarta, dan meminta kepada Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI untuk menyiapkan mobil untuk mengantar saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ke Bandara Kualanamu, biayanya akan diganti oleh RIYANTO alias YANTO (DPO). Akhirnya pada tanggal 13 Januari 2023, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN berangkat ke Jakarta dari Bandara Kualanamu menggunakan pesawat Lion Air. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN dijemput oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) dan langsung dibawa ke daerah Bekasi. Di Bekasi saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ditampung di sebuah rumah kontrakan milik teman RIYANTO alias YANTO (DPO). Di rumah kontrakan tersebut ternyata ada 16 orang yang akan bekerja di luar negeri termasuk saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN. Selanjutnya saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN dibawa oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) untuk melakukan *medical check up* di Jakarta Timur, namun hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada mereka. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023, RIYANTO alias YANTO (DPO) mengantarkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
- Pada tanggal 17 Januari 2023, setelah selesai membuat paspor, RIYANTO alias YANTO (DPO) mengantarkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ke rumah Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI. Setibanya di rumah Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI, RIYANTO alias YANTO memberikan fee kepada saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi YULIYEM alias

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYEM. Saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ditampung di rumah Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI yang terletak di Jl. Bali Raya, Cipinang, Jakarta Timur selama kurang lebih 1 bulan. Selama di tempat penampungan, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN hanya makan, membantu menjaga anak Terdakwa 2, masak, dan membersihkan rumah Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI. Selain saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ada 6 orang lain yang juga akan pergi bekerja di luar negeri.

- Pada tanggal 7 Februari 2023, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN diberangkatkan oleh Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI yang telah menyiapkan 2 buah tiket pesawat Ethiopian Airlines dengan rute Soekarno Hatta – Addies Ababa (Ethiopia) – Riyadh (Arab Saudi). Saat akan berangkat, Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI menyerahkan sisa fee sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI milik saksi YULIYEM alias IYEM dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN didatangi seseorang yang tidak mereka kenal, dan meminta saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN untuk mengikuti orang tersebut sampai berada di ruang tunggu keberangkatan ke Arab Saudi.
- Pada tanggal 8 Februari 2023, saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN tiba di Riyadh (Arab Saudi), dan langsung dijemput oleh agensi yang menempatkan mereka bekerja. Ternyata saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan gaji sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN pada saat bekerja mengalami kekerasan fisik yang membuat tangannya mengalami luka bakar dan terkena radiasi dari bahan kimia. Selain itu saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN juga mengalami pelecehan seksual dari kakak majikannya. Sedangkan

Hal. 19 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN bekerja dalam 1 hari selama 20 jam tanpa istirahat.

- Bahwa saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN sebelum berangkat ke Arab Saudi tidak pernah diberikan pelatihan kerja. Selain itu saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi tidak pernah menandatangani perjanjian kerja dan tidak diikutkan dalam program jaminan sosial (asuransi) Pekerja Migran Indonesia. Kemudian RIYANTO alias YANTO (DPO) dan Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI tidak memiliki badan hukum atau perusahaan yang memiliki izin untuk merekrut, mengirimkan, atau menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penempatan dan Pelarangan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara – Negara Kawasan Timur Tengah, maka Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI dan Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI dalam proses memberangkatkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ke negara Arab Saudi tidak menenysuaikan ketentuan tersebut.
- Sebagai hasil pengiriman saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN ke Arab Saudi, Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang dikirim oleh RIYANTO alias YANTO (DPO) sebanyak 2 kali dengan rincian masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Cabang Marelán milik Terdakwa 1 RINI IRIANI Binti YAHMAT alias IBU RINI dengan Nomor: 530101018269508 atas nama RINI IRIANI. Sedangkan Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI mendapat kiriman dari seseorang warga negara Arab Saudi yang bernama FAISAL untuk 1 orang calon tenaga kerja yang akan dikirim ke Arab Saudi sebesar kurang lebih 13.000 Riyal atau kurang lebih Rp.51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Norek. 8960314337 a.n. JOKO PRIYO WAHYUDI yang merupakan keponakan Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI. Sementara untuk pengurusan dan biaya keberangkatan ke Arab Saudi menghabiskan biaya kurang lebih Rp.42.000.000,- untuk 1 orang calon tenaga kerja, sehingga Terdakwa 2 MAS'UDI alias HUDI Bin NASURI mendapat keuntungan kurang lebih Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 orang calon tenaga kerja.

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN tidak mendapatkan pekerjaan dan gaji yang sesuai sebagaimana yang dijanjikan atau pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan juga mengakibatkan saksi korban WILI PITRIAWAL Binti AWALUDIN dan saksi korban IRAWALSYAH Binti AWALUDIN mengalami kerugian atas penderitaan yang dialaminya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 21 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim atas nama Terdakwa RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI ;
3. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri;
 - Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini pernah menawarkan kepada saksi untuk bekerja di luar negeri yaitu di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga;
 - Bahwa Saksi berangkat ke Arab Saudi bersama dengan kakak saksi yaitu saksi Irawalsyah Binti Awaludin;

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini karena rumah Terdakwa 1 dekat dengan rumah saksi yaitu di daerah Selemak Deli Serdang;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui dari tetangga saksi bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini bisa memberangkatkan bekerja ke luar negeri;
- Bahwa pekerjaan yang pernah Terdakwa 1 tawarkan kepada saksi adalah sebagai Cleaning Service di Arab Saudi dengan gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menyetujui untuk bekerja di Arab Saudi, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini meminta saksi dan kakaknya Irawalsyah untuk membuat video yang nantinya akan dikirimkan ke majikan di Arab Saudi dimana di video tersebut memperkenalkan diri, asal, umur, nama dan pengalaman kerja semuanya dalam bahasa Inggris;
- Bahwa setelah saksi menerima tawaran bekerja dari Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini tersebut saksi dan kakak saksi Irawalsyah diminta menyiapkan dokumen dan surat-surat untuk keberangkatan bekerja ke Arab Saudi berupa fotocopy KTP, KK, VAKSIN, IJAZAH SMA, dokumen dan surat-surat mengenai saksi korban tersebut kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menyerahkan berkas tersebut dalam bentuk soft file kepada YANTO pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa saksi dan kakak saksi Irawalsyah diberangkatkan dari Medan ke Jakarta dengan tiket yang dibiayai oleh Sdr. Yanto;
- Bahwa setelah saksi dan kakak saksi tiba di Bandara Soeta, saksi dan Irawalsyah dijemput oleh Sdr. Yanto dan dibawa ke daerah Bekasi, saksi di tampung disebuah rumah kontrakan selama 3 hari selanjutnya saksi dan kakak saksi dibawa oleh Sdr. YANTO untuk melaksanakan medical chek up di daerah Jakarta Timur namun hasil dari medical chek up tersebut tidak diberitahu. Setelah itu saksi melakukan medical chek up saksi dan kakaknya Irawalsyah dibawa ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk mengurus paspor;
- Bahwa setelah selesai membuat paspor saksi dan kakak saksi diantar ke rumah Sdr. HUDI, saksi korban diberi uang fee oleh Yanto sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut ditransfer ke rekening ibu saksi korban yaitu saksi Yuliyem di Bank BRI;

Hal. 22 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kakak saksi Irawalsyah ditampung selama 1 (satu) bulan di rumah pak HUDI;
- Bahwa pada saat ditampung di rumah Pak Hudi saksi hanya membantu membersihkan rumah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2023 dengan tiket yang dikirimkan oleh Agensi yang berada di Arab Saudi, saat akan berangkat tersebut saksi diberikan sisa uang sisa fee sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. YANTO sehingga total uang yang saksi terima dari Sdr. YANTO sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi diterbangkan dengan pesawat Ethiopian Airliner dengan route Soekarno Hatta –Addies Ababa Ethiopia – Riyadh Arab Saudi;
- Bahwa saksi menerangkan tiba di Arab Saudi tanggal 8 Februari 2023 dan dijemput agensi untuk dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan gaji Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang mana gaji tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang berkisar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi saksi ada mengalami kekerasan fisik, saksi mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan tangan saksi mengalami luka bakar dan juga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh SAMI yang merupakan kakak dari majikan saksi korban pada saat bekerja di Arab Saudi dan saksi juga mengalami Kloroks (terkena radiasi dari bahan kimia);
- Bahwa setelah kejadian itu Sakso bertemu dengan Agensi (BABA FAIZAL) baru saksi dapat dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa selain kekerasan fisik, selama berada di Arab Saudi Saksi sempat mengalami pelecehan seksual dan saksi korban hampir di ajak berhubungan badan tetapi saksi korban menolak;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan perlakuan tersebut, selanjutnya saksi mengirimkan video tentang kondisi korban dan kakaknya di Arab Saudi kepada Sdr. EGI ALIANDI selaku anggota Badan Advokasi Indonesia (BAI) yang kemudian atas kiriman video tersebut memviralkan melalui media sampai ke metro TV hingga akhirnya saksi berhasil dipulangkan oleh pihak KBRI Arab Saudi, namun kakaknya belum bisa dipulangkan karena terkait masalah visa;

Hal. 23 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berbagai upaya dilakukan oleh saksi melalui Sdr. Egi Aliandi akhirnya kakak saksi bisa dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa saksi tiba di Indonesia kembali pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 14.00 Wib dengan menggunakan pesawat Srilanka Airlines;
- Bahwa setelah tiba di Indonesia saksi dan kakak saksi bersama dengan Sdr. Egi Aliandi melaporkan kejadian tersebut dan melaporkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam perkara Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **IRAWALSYAH BIN AWALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri;
- Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini pernah menawarkan kepada saksi untuk bekerja di luar negeri yaitu di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi berangkat ke Arab Saudi bersama dengan adik saksi yaitu saksi Wili Pitriawal Bin Awaludin;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini karena rumah Terdakwa 1 dekat dengan rumah saksi berdekatan yaitu di daerah Selemak Deli Serdang;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui dari tetangga saksi bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini bisa memberangkatkan bekerja ke luar negeri;
- Bahwa pekerjaan yang pernah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini tawarkan kepada saksi adalah sebagai Cleaning Service di Arab Saudi dengan gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setelah saksi menyetujui untuk bekerja di Arab Saudi Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini meminta saksi dan adiknya Wili Pitriawal Bin Awaludin untuk membuat video yang nantinya akan dikirimkan ke majikan di Arab Saudi dimana di video tersebut memperkenalkan diri, asal, umur, nama dan pengalaman kerja semuanya dalam bahasa Inggris;

Hal. 24 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima tawaran bekerja dari Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini tersebut, saksi dan adik saksi Wili Pitriawal Bin Awaludin diminta menyiapkan dokumen dan surat-surat untuk keberangkatan bekerja ke Arab Saudi berupa fotocopy KTP, KK, VAKSIN, IJAZAH SMA, dokumen dan surat-surat mengenai saksi korban tersebut kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini. Kemudian Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menyerahkan berkas tersebut dalam bentuk soft file kepada Yanto pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa saksi dan adik saksi Wili Pitriawal Bin Awaludin diberangkatkan dari Medan ke Jakarta dengan tiket yang dibiayai oleh Sdr. Yanto;
- Bahwa setelah saksi dan adik saksi tiba di Bandara Soeta, Saksi dan adiknya Wili Pitriawal Bin Awaludin dijemput oleh Sdr. Yanto dan dibawa ke daerah Bekasi, saksi di tampung disebuah rumah kontrakan selama 3 hari. Selanjutnya saksi dan adik saksi dibawa oleh Sdr. Setelah melakukan medical chek up saksi dan adik saksi Wili Pitriawal Bin Awaludin dibawa ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk mengurus paspor Yanto untuk melaksanakan medical chek up di daerah Jakarta Timur;
- Bahwa setelah selesai membuat paspor saksi dan adik saksi diantar ke rumah Sdr. HUDI, saksi diberi uang fee oleh Yanto sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut ditransfer ke rekening ibu saksi yaitu saksi Yuliyem lewat rekening di Bank BRI;
- Bahwa Saksi dan adik saksi Wili Pitriawal Bin Awaludin ditampung selama 1 (satu) bulan di rumah pak HUDI;
- Bahwa pada saat ditampung di rumah Pak Hudi saksi hanya membantu membersihkan rumah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2023 saksi dan adik saksi Wili Pitriawal Bin Awaludin diberangkatkan ke Arab Saudi dengan tiket yang dikirimkan oleh Agensi yang berada di Arab Saudi, saat akan berangkat tersebut saksi diberikan sisa uang sisa fee sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Yanto sehingga total uang yang saksi terima dari Sdr. Yanto sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi diterbangkan dengan pesawat Ethiopian Airliner dengan route Soekarno Hatta – Addis Ababa Ethiopia – Riyadh Arab Saudi;
- Bahwa setelah saksi tiba di Arab Saudi, tanggal 8 Februari 2023 dan dijemput agensi untuk dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan gaji Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang

Hal. 25 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana gaji tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi saksi ada mengalami kekerasan fisik, saksi mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan tangan saksi mengalami luka bakar dan juga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh SAMI yang merupakan kakak dari majikan saksi dan pada saat bekerja di rumah majikan saksi di Arab Saudi juga pernah mengalami Kloroks (terkena radiasi dari bahan kimia);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan adik saksi dipulangkan ke Indonesia oleh Agensi di Arab Saudi yang bernama (BABA FAIZAL);
- Bahwa selain kekerasan fisik selama saksi bekerja di Arab Saudi, saksi sempat mengalami pelecehan seksual dan saksi korban hampir di ajak berhubungan badan tetapi saksi menolak;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan perlakuan tersebut, saksi mengirimkan video tentang kondisi korban dan adiknya di Arab Saudi kepada Sdr. EGI ALIANDI selaku anggota Badan Advokasi Indonesia (BAI) yang kemudian memviralkan kasus tersebut melalui media sampai ke metro TV hingga akhirnya saksi adik saksi yang telah menjadi korban dipulangkan oleh pihak KBRI Arab Saudi, namun adik saksi lebih dulu bisa dipulangkan ke Indonesia, hal ini terkait masalah visa saksi;
- Bahwa setelah berbagai upaya dilakukan oleh saksi melalui Sdr. Egi Aliandi akhirnya saksi sendiri bisa dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa saksi kembali tiba di Indonesia pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 14.00 Wib dengan menggunakan pesawat SRILANKA AIRLINES;
- Bahwa setelah tiba di Indonesia, saksi bersama adik saksi dan dengan Sdr. Egi Aliandi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya, dan melaporkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam perkara Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **MUKHLIS AKHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Imigrasi sejak tahun 2013 dan untuk di Imigrasi Sukarno Hatta sejak tahun 2021;

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai supervisor, tugas saksi sebagai bahan evaluasi atau pengelolaan data terkait ijin masuk atau ijin keluar, penolakan masuk atau penolakan keluar;
- Bahwa keterkaitan dalam kasus saat sepengetahuan saksi pada saat itu ada surat surat dari Bareskrim terkait permintaan data perlintasan atas nama Wili Pitriawal, saat itu saksi ditunjuk oleh kantor untuk memberikan data perlintasan;
- Bahwa saksi cek di sistem ada terekam data perlintasan Wili Pitriawal pada tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa saksi saat itu hanya diminta untuk memberikan data perlintasan Wili Pitriawal;
- Bahwa dari data yang terekam terlihat tidak ada permasalahan dari Imigrasi;
- Bahwa Pemeriksaan standar sesuai SOP kami terapkan dari Kemenkumham 44 tahun 2015 di pasal 33 yaitu memiliki paspor, tidak masuk daftar penjegalan dan masuk daftar penumpang;
- Bahwa pada saat itu untuk Wili Pitriawal tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak memeriksa paspor, saksi hanya memeriksa data perlintasan saja;
- Bahwa sesuai data perlintasan yang ada untuk Wili Pitriawal tujuannya Jakarta – Adis Ababa;
- Bahwa untuk Wili Pitriawal berangkat tanggal 7 Februari 2023 dan kembali tanggal 22 Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab Wili Pitriawal kembali;
- Bahwa saksi hanya dapat mengetahui Wili Pitriawal berangkat dengan pesawat Ethiopian Airlines dengan tujuan Jakarta – Addis Ababa;
- Bahwa biasanya pesawat Ethiopian tersebut transit;
- Bahwa dalam data imigrasi atas nama Wili Pitriawal tidak pernah ada ditemukan bermasalah;
- Bahwa saat saksi cek data perlintasan atas nama Wili Pitriawal hanya ada data 2 (dua) kali data perlintasan yaitu pada tanggal 7 Februari 2023 dan 22 Maret 2023;
- Bahwa tujuan terakhir diketahui pada saat pemeriksaan di counter pada saat boarding pas terusan;
- Bahwa dalam data perlintasan hanya ada data masuk dan keluar saja;
- Bahwa saksi mengetahui data kepulangan atas nama Wili Pitriawal pada tanggal 22 Maret 2023 dari data perlintasan;

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan Wili Pitriawal pada tanggal 22 Maret 2023 dari Colombo ke Jakarta;
- Bahwa dari data boarding pas dimasukkan ke sistem dan yang terekam dalam data base kami data perlintasan tanggal 22 Maret 2023 dari Colombo ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui info sedikit pada saat saksi pemeriksaan di Bareskrim bahwa Wili Pitriawal bermasalah dari Arab Saudi;
- Bahwa tidak ada ketentuan untuk tujuan wisata memakai paspor biasa atau paspor elektronik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pembuatan paspor Wili Pitriawal dan Irawalsyah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian yang memeriksa data perlintasan atas nama Irawalsyah;
- Bahwa prosedur ke Luar Negeri yaitu paspor, boarding pas dan tidak masuk daftar penjejalan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wili Pitriawal dan Irawalsyah;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **FEBRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Bareskrim;
- Bahwa saksi bekerja di Imigrasi Jakarta Timur sebagai supervisor yang bertugas mengawasi bawahan saksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibagian paspor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang data perlintasan atas nama Wili Pitriawal dan Irawalsyah Pembuatan paspor dikantor Imigrasi, Wili Pitriawal dan Irawalsyah melampirkan KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada saat itu telah dilakukan pengecekan bahwa benar data identitas yang dilampirkan oleh Wili Pitriawal dan Irawalsyah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang pembuatan paspor saja dan saksi tidak mengetahui tentang data keberangkatan dan kepulangan atas nama Wili Pitriawal dan Irawalsyah;
- Bahwa benar Wili Pitriawal dan Irawalsyah pernah membuat paspor;
- Bahwa persyaratan untuk membuat paspor atas nama Wili Pitriawal dan Irawalsyah telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perma No.18 tahun 2022 paspor bisa diterbitkan maksimal 4 (empat) hari;
- Bahwa sejauh ini pada saat Wili Pitriawal dan Irawalsyah membuat paspor tidak ada permasalahan, karena jika seseorang dalam data base sudah memiliki cekal maka secara otomatis akan ada notice;
- Bahwa pada saat pembuatan paspor, sifatnya hanya pelayanan saja yaitu wawancara singkat sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit;
- Bahwa pada saat pembuatan paspor atas nama Wili Pitriawal dan Irawalsyah dijawab untuk keperluan wisata ke Malaysia;
- Bahwa saat Wili Pitriawal dan Irawalsyah membuat paspor tidak disebutkan berapa lama perginya karena bukan kapasitas kami;
- Bahwa Paspor atas nama Wili Pitriawal dan Irawalsyah adalah paspor mandiri;
- Bahwa pembayaran untuk pembuatan paspor atas nama Wili Pitriawal dan Irawalsyah adalah mandiri;
- Bahwa benar paspor atas nama Wili Pitriawal dan Irawalsyah dikeluarkan dari kantor Imigrasi Jakarta Timur;
- Bahwa Paspor terdiri dari 48 (empat puluh delapan) halaman untuk semua Negara;
- Bahwa pada saat Wili Pitriawal dan Irawalsyah membuat paspor datang langsung;
- Bahwa Wili Pitriawal dan Irawalsyah dalam hal keduanya berangkat ke Malaysia atau tidak bukan kapasitas saksi, karena setelah paspor tersebut jadi kami tidak bisa memastikan kemana mereka pergi;
- Bahwa untuk pembuatan paspor tidak bisa dikuasakan karena menggunakan retina dan sidik jari;
- Bahwa untuk pembuatan paspor baru persyaratannya yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran (Akta kelahiran bisa diganti dengan Ijazah) sedangkan untuk persyaratan perpanjangan paspor yaitu paspor lama dan KTP;
- Bahwa untuk Irawalsyah termasuk pembuatan paspor baru sedangkan Wili Pitriawal termasuk pergantian paspor;
- Bahwa saksi membenarkan kedua paspor diterbitkan di Kantor Imigrasi yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;
- Bahwa untuk pengurusan paspor orang yang bersangkutan wajib hadir;
- Bahwa untuk foto di paspor orang yang bersangkutan harus datang foto langsung dikantor Imigrasi;
- Bahwa untuk paspor yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi adalah paspor biasa, sedangkan kalau paspor elektronik ada chipnya;

Hal. 29 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persyaratan pembuatan paspor biasa dan paspor elektronik sama saja;
- Bahwa Visa yang mengeluarkan kedutaan, visa tidak atas sepengetahuan kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk membuat perpanjangan paspor orang yang bersangkutan harus datang langsung;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. **H. ZAINAL ABIDIN BIN MOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di penyidikan benar semuanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Mas'udi yaitu Terdakwa Mas'udi adalah keponakan saksi;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi tinggal mengontrak di rumah saksi yang beralamat di Cipinang Bali Raya;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi mengontrak dirumah saksi sebelum adanya pandemi covid sekitar tahun 2019;
- Bahwa karena Terdakwa Mas'udi keponakan kandung saksi maka kadang memberikan kadang tidak memberikan uang sewa rumah;
- Bahwa Istri Terdakwa Mas'udi hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa Mas'udi kurang lebih 120 m (seratus dua puluh meter);
- Bahwa saksi melihat rumah yang ditempati Terdakwa Mas'udi sepi-sepi saja dan tidak terlihat ada apa-apa dirumah tersebut;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa Mas'udi tidak terlalu besar hanya ada 2 (dua) kamar;
- Bahwa pada saat ini Istri dari Terdakwa Mas'udi masih tinggal dirumah saksi;
- Bahwa setelah saksi diperiksa di penyidik saksi mengetahui bahwasanya rumah yang ditempati oleh Terdakwa Mas'udi dijadikan tempat penampungan orang-orang tenaga kerja;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Istri Terdakwa Mas'udi dan Istri dari Terdakwa Mas'udi mengatakan bahwa memang pernah dirumahnya ada 2 (dua) orang yang saat ini ada dalam permasalahan perkara saat ini;

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat 2 (dua) orang yang pernah tinggal sementara di rumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang yang pernah tinggal sementara di rumah Terdakwa Mas'udi dari penyidik Kepolisian setelah saksi diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi jarang datang ke rumah saksi yang disewa oleh Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah yang disewa oleh Terdakwa Mas'udi, saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Mas'udi karena Terdakwa Mas'udi sudah tertangkap saat itu, namun saksi pernah menanyakan kepada Istri dari Terdakwa Mas'udi setelah adanya kejadian tersebut dan Istri dari Terdakwa Mas'udi mengatakan kepada saksi bahwasanya memang pernah ada 2 (dua) orang perempuan yang tinggal sementara di rumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa Istri dari Terdakwa Mas'udi hanya mengatakan bahwa 2 (dua) perempuan yang pernah tinggal di rumah Terdakwa Mas'udi tersebut bermaksud ingin bekerja;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa Mas'udi berada di Jakarta Timur tidak langsung mengontrak di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Mas'udi hobinya banyakelihara burung merpati dan perkutut, namun saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi tinggal mengontrak rumah saksi sekitar 3 (tiga) tahun lebih, karena sebelum adanya pandemi covid saksi sudah membangun rumah tersebut dan langsung ditempati oleh Terdakwa Mas'udi dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang pernah tinggal di rumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang perempuan yang pernah tinggal di rumah Terdakwa Mas'udi setelah saksi diperiksa di penyidik;
- Bahwa rumah kontrakan saksi banyak dan karena Terdakwa Mas'udi belum memiliki rumah maka Terdakwa Mas'udi mengontrak salah satu rumah milik saksi;
- Bahwa saksi hanya sering lewat rumah Terdakwa Mas'udi karena banyak rumah saksi yang dikontrakkan juga dibelakang sekitar rumah yang dikontrak Terdakwa Mas'udi;

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Rini;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. **SITI SUGIARTI ANGGREANI**, dibawah sumpah pada pokoknya
Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi masih sesuai dengan berita acara penyidikan Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mas'udi, akan tetapi saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rini;
- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa saksi tidak tahu detail pekerjaan Terdakwa Mas'udi, sehari-hari sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa Mas'udi adalah penjual burung;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Mas'udi tinggal di tanah galian Cipinang Bali Raya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Mas'udi tinggal di Cipinang Bali Raya sejak menikah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pernah ada 2 (dua) perempuan yang bernama Pitri dan Ira yang pernah transit dirumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui 2 (dua) orang perempuan tersebut berapa lama transit dirumah Terdakwa Mas'udi, karena saksi juga mengurus orang tua saksi di Cikarang;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) orang perempuan tersebut pernah tinggal dirumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa ada 3 (tiga) kamar dirumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa 2 (dua) orang perempuan tersebut pernah tinggal dirumah Terdakwa Mas'udi kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi ada memberitahu kepada saksi bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang tinggal dirumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi memberitahukan kepada saksi bahwa 2 (dua) orang perempuan tersebut mau kerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi menggunakan rekening saksi karena KTP dengan alamat Terdakwa Mas'udi tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa Terdakwa Mas'udi menggunakan rekening saksi, karena saksi hanya diberikan uang belanja;

Hal. 32 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang ngobrol dengan dengan 2 (dua) orang perempuan yang pernah tinggal di rumah Terdakwa Mas'udi sebelum diberangkatkan ke Luar Negeri;
- Bahwa saksi hanya pernah meminta tolong 2 (dua) orang perempuan tersebut menjaga anak saksi yang kecil ketika saksi menjemput anak saksi yang sekolah;
- Bahwa sebelum 2 (dua) orang perempuan tersebut sudah pernah ada 4 (empat) orang lain yang transit di rumah Terdakwa Mas'udi sebelum diberangkatkan ke Luar Negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 2 (dua) orang perempuan tersebut akan diberangkatkan kemana, saksi hanya mengetahui 2 (dua) orang perempuan tersebut akan diberangkatkan ke Luar Negeri;
- Bahwa orang-orang yang sebelumnya hanya transit semalam di rumah Terdakwa Mas'udi, hanya 2 (dua) orang perempuan tersebut yang tinggal kurang lebih seminggu di rumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana orang-orang yang pernah transit di rumah Terdakwa Mas'udi diberangkatkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Mas'udi pekerjaannya hanya memelihara burung;
- Bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa sebelum menikah saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa Mas'udi adalah memelihara dan menjual burung dan setelah menikah saksi hanya sekedar mengetahui kalau Terdakwa Mas'udi berkecimpung dalam memberangkatkan orang ke Luar Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Mas'udi memberangkatkan orang ke Luar Negeri selama saksi menikah dengan Terdakwa Mas'udi sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Terdakwa Mas'udi dari memberangkatkan orang ke Luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi tidak pernah cerita kepada saksi tentang pekerjaannya terkait memberangkatkan orang ke Luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi tidak pernah bercerita apapun terkait pekerjaannya kepada saksi karena Terdakwa Mas'udi orangnya pendiam;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi hanya bercerita mau pergi kemana atau menemui siapa kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Joko Priyo Wahyudi karena merupakan keponakan dari Terdakwa Mas'udi;

Hal. 33 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keterkaitan buku rekening atas nama Joko Priyo Wahyudi dengan Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui permasalahan Terdakwa Mas'udi, pada saat saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba datang Polisi ke rumah. Saat ini saksi mengetahui ada permasalahan video viral terkait TKW minta dipulangkan dan hubungannya dengan Terdakwa Mas'udi karena keberangkatannya ilegal;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang kepengurusan paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran Terdakwa Mas'udi yaitu ketika ada TKW transit dirumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa biasanya orang yang transit dirumah Terdakwa Mas'udi hanya semalam, yaitu malamnya datang lalu keesokan paginya sudah pergi;
- Bahwa orang yang transit dirumah Terdakwa Mas'udi berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi tidak banyak tanya kepada Terdakwa Mas'udi tentang orang-orang yang transit dirumah Terdakwa Mas'udi, namun Terdakwa Mas'udi pernah bercerita kalau orang-orang tersebut mau pergi ke Luar Negeri;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) orang perempuan yang fotonya ada dalam paspor tersebut yaitu Wili Pitriawal dan Irawalsyah yang pernah transit dirumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa rumah Terdakwa Mas'udi hanya sebagai penampungan sementara karena perempuan tersebut orang jauh dari Medan;
- Bahwa biasanya orang-orang yang sebelumnya hanya transit semalam dirumah Terdakwa Mas'udi namun untuk yang 2 (dua) orang perempuan bernama Wili Pitriawal dan Irawalsyah transit kurang lebih 1 (satu) minggu dirumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan dengan 2 (dua) orang perempuan yang pernah transit dirumah Terdakwa Mas'udi karena 2 (dua) orang perempuan tersebut lebih banyak main handphonenya masing-masing;
- Bahwa kedua orang perempuan yang pernah transit dirumah Terdakwa Mas'udi pernah menyampaikan kepada saksi mau pergi ke Luar Negeri;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa Mas'udi adalah SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan kedua orang perempuan yang transit dirumah Terdakwa Mas'udi yang akan pergi ke luar negeri dengan Terdakwa Mas'udi;

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mas'udi pernah bercerita kepada saksi kalau Terdakwa Mas'udi pernah bekerja sebagai supir di Arab Saudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa Mas'udi bekerja sebagai supir di Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa Mas'udi bekerja sebagai supir di Arab Saudi sebelum menikah dengan saksi;
- Bahwa di rumah Terdakwa Mas'udi memviralkan videonya di tiktok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Mas'udi pernah pergi ke luar negeri selama Terdakwa Mas'udi menikah dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada video viral yang dibuat oleh kedua orang perempuan yang pernah transit di rumah terdakwa Mas'udi pada saat saksi di BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yanto dan Po Ati;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) orang perempuan yang bernama Wili Pitriawal dan Irawalsyah pada saat transit di rumah Terdakwa Mas'udi sebelum berangkat ke luar negeri;
- Bahwa saksi tidak keberatan ada 2 (dua) orang perempuan transit di rumah Terdakwa Mas'udi, karena suami mengatakan kepada saksi kalau 2 (dua) orang perempuan tersebut mau berangkat ke luar negeri;
- Bahwa aktivitas kedua perempuan tersebut ketika transit di rumah Terdakwa Mas'udi yaitu makan tidur dan mereka kebanyakan berada didalam kamar, dan saksi hanya minta tolong untuk jagain anak saksi yang kecil pada saat saksi menjemput anak saksi ke sekolah;
- Bahwa tetangga yang mengetahui adanya kedua perempuan yang transit di rumah Terdakwa Mas'udi adalah saudara;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan atau mempekerjakan kedua perempuan tersebut ketika di rumah Terdakwa Mas'udi, hanya terkadang kedua perempuan itu bertanya kepada saksi sedang masak apa pada saat saksi sedang masak;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang sewa rumah kepada kedua perempuan tersebut pada saat kedua perempuan tersebut berada di rumah Terdakwa Mas'udi;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar dan melihat kedua perempuan tersebut telepon dengan bahasa Medan dan sepengetahuan saksi mereka video call dengan ibunya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi Ahli yaitu **RIYANTO WICAKSONO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 tahun 2007;
- Bahwa **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO (Pasal 1 angka 2). Unsur-Unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari 3 elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut :

ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN (Proses/ Movement)	ELEMEN UTAMA II: CARA (Means)
1. Perekrutan 2. Pengangkutan 3. Penampungan 4. Pengiriman 5. Pemindahan atau 6. Penerimaan seseorang	a. Ancaman kekerasan b. Penggunaan kekerasan c. Penculikan d. Penyekapan e. Pemalsuan f. Penipuan g. Penyalahgunaan kekuasaan atau h. Penyalahgunaan posisi rentan i. Penjeratan utang atau j. Memberi bayaran atau manfaat k. sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik dilakukan didalam Negara maupun antar Negara
ELEMEN UTAMA III : TUJUAN	1. Mengeksplotasi orang tersebut 1. Di wilayah Negara RI atau antar Negara (delik formil) 2. mengakibatkan orang tereksplotasi (delik materiil)

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
- Bahwa Para terdakwa yang bernama Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan Terdakwa 2 atas nama Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri, telah melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain **atau** percobaan *tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh agency, sponsor, pengantar pembuatan paspor, visa, membantu melakukan penjemputan, mengantarkan medical, memberi uang fit, membelikan tiket, menampung para saksi korban dan mengantarkan ke bandara, yang bertujuan teeksplotasinya para korban Saksi Korban Wili Pitriawal Bin Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Bin Awaludin sebagaimana kesaksian yang disampaikan oleh saksi korban dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa bukan untuk pertamakalinya, melainkan dapat dipastikan sebagai mata pencahariannya artinya perbuatan yang sudah sering dilakukan sebagai mata pencahariaan;*
- Bahwa pengertian perdagangan orang berdasarkan Undang-undang No 21 tahun 2007 mempunyai kemiripan dengan definisi dari Protokol Palermo. Protokol Palermo adalah Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya pada Wanita dan Anak-Anak, Ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Nopember 2000 dan mulai di diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003;
- Bahwa tujuan-tujuan dari dari Protokol Palermo sebagaimana dalam Pasal 2 :
 - Untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, dengan menaruh perhatian khusus terhadap perempuan dan anak-anak;
 - Untuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan manusia, dengan menghormati secara penuh hak asasi mereka;
 - Untuk pemajuan kerjasama diantara Negara-negara Pihak dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 3 (ayat a) Prorokol Palermo, mendefinisikan Perdagangan manusia" haruslah berarti "perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima individu-individu, dengan cara mengancam atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, Penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang lain, dengan tujuan-tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi haruslah mencakup, pada tingkat paling minimum, eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau penghilangan organ;

- Bahwa dari pengertian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tersebut dapat diperoleh beberapa unsur mengenai tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu sebagai berikut :

- Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- Perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut diatas, UU secara jelas telah memberikan maksud dari perbuatan itu, yaitu diantaranya :

- Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. (*vide pasal 1 angka 9 UU no 21 Tahun 2007*);
- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. (*vide pasal 1 angka 10 UU no 21 Tahun 2007*);

- Bahwa dalam article 3 Statuta Palermo, yang dimaksud dengan tindakan tindak pidana perdagangan orang adalah jika kegiatan dimaksud telah memenuhi satu unsur saja dalam setiap tahapan. Kumulasi tiga unsur ini saling terkait, yaitu proses, cara dan tujuan. Article 3 ini memiliki rumusan yang sama dengan Pasal 2 PTPPO. Oleh karenanya, baru disebut aktivitas TPPPO, jika saling terkait proses, cara dengan saling terkait untuk mencapai tujuan eksploitasi. Artinya terpenuhi saja unsur prosesnya misalnya yaitu adanya ajakan, caranya untuk ada unsur penipuan yang saling terkait, lalu untuk tujuan dieksploitasi. Maka, kegiatan dimaksud dapat disebut TPPO, tanpa harus dibuktikan bahwa seseorang sudah menjadi korban eksploitasi;
- Bahwa saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi Ahli sudah sekitar 15 kali terkait dengan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Bahwa Ahli menjelaskan kapasitasnya sebagai ahli tersebut, menerangkan tentang perhitungan Restitusi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atas

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



nama Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan Terdakwa 2 atas nama Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri;

- Bahwa Restitusi merupakan hak dari pada korban, yang harus dibayar oleh pelaku dalam hal ini pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu Terdakwa 1 atas nama Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan Terdakwa 2 atas nama Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri;
- Bahwa menghitung Restitusi tersebut berdasarkan hasil perhitungan yang telah ditetapkan oleh Majelis di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- Bahwa yang mengajukan Restitusi adalah saksi korban dengan membuat permohonan secara resmi kepada Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK);
- Bahwa Restitusi itu juga mencakup kerugian beban psikologi dan material yang sudah dialami oleh korban, disesuaikan dengan nilai pasar. terkait dengan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atas nama Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan Terdakwa 2 atas nama Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI

- Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut dengan tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini kenal dengan saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah;
- Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dikenalkan oleh seseorang yang bernama Mpok Ati pada bulan November tahun 2022 kepada saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah. Pada saat itu Mpok Ati mengatakan ada orang yang mau bekerja di Luar Negeri dan kemudian Mpok Ati membawa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini kerumah saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah;
- Bahwa pada saat dirumah saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah kami membicarakan terkait tentang pekerjaan di Arab Saudi. Kemudian Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menghubungi

Hal. 39 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Yanto dan Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini mendapatkan informasi dari Pak Yanto bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan di Arab Saudi adalah cleaning service di restaurant dengan gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, lalu Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah;

- Bahwa saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah pernah meminta nomor handphone pak Yanto dan Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini memberikan nomor handphone pak Yanto kepada saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dihubungi oleh Pak Yanto dan Pak Yanto mengatakan agar meminta saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah untuk membuat video yang berisikan tentang identitas mereka yaitu nama, umur, pengalaman kerja. Kemudian Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menghubungi saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah untuk datang ke rumah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan setelah saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah datang ke rumah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini membuat rekaman video dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan handphone milik saksi korban Wili Pitriawal dan mengirimkan video tersebut kepada Pak Yanto. Lalu Pak Yanto mengatakan video tersebut harus menggunakan bahasa Inggris. Beberapa hari kemudian Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini datang ke rumah saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah untuk membuat video ulang dalam bahasa Inggris. Kemudian saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah membuat video ulang dalam bahasa Inggris sendiri didalam kamarnya. Setelah itu Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini mengirimkan video dalam bahasa Inggris tersebut kepada Pak Yanto. Dan pada saat itu saksi korban Irawalsyah memberitahukan kepada Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini bahwa Pak Yanto memerintahkan Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini untuk menebus handphone milik saksi korban Irawalsyah yang sedang digadaikan dan Pak Yanto juga menelepon langsung kepada Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan pak Yanto meminta Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini untuk membayarkan dulu untuk menebus handphone milik saksi korban Irawalsyah karena mereka akan berangkat ke Jakarta dan Pak Yanto mengatakan kepada Terdakwa 1

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini nanti uangnya akan diganti sebab PT nya bukan PT kaleng-kaleng. Setelah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini selesai menebus handphone milik saksi korban Irawalsyah tersebut, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini tidak ada komunikasi dengan Pak Yanto dan saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah langsung berkomunikasi dengan Pak Yanto;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini diberitahukan oleh saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah melalui telephone dan mereka mengatakan sudah dibelikan tiket pesawat ke Jakarta oleh Pak Yanto dan mereka mengatakan Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini disuruh Pak Yanto untuk menyiapkan mobil untuk mengantar saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah ke Bandara Kualanamu dan nanti uangnya diganti oleh Pak Yanto. Berdasarkan hal itu maka Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini mencari rental mobil untuk mengantarkan saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah ke Bandara Kualanamu;
- Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini bersama dengan mama dari saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah ikut mengantarkan saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah ke bandara Kualanamu;
- Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini sempat menelepon saksi korban Wili Pitriawal untuk menanyakan keberadaan saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah dan dijawab oleh saksi korban Wili Pitriawal mereka bukan di PT milik Pak Yanto melainkan ditampung di rumah Terdakwa Mas'udi. Lalu Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menelepon Pak Yanto terkait kebenaran hal tersebut dan dijawab oleh Pak Yanto bahwa penampungan di PT ramai nanti takut ada pengaruh sehingga Pak Yanto menampung mereka di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini tidak mengetahui proses yang dilakukan sehingga saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah dapat berangkat ke Arab Saudi, karena Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini hanya melakukan perekrutan dan memperkenalkan saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah kepada Pak Yanto. Untuk proses hingga keberangkatan mereka semua yang mengurusnya adalah Pak Yanto;
- Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini baru mengetahui saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah ada masalah di Arab Saudi setelah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menonton berita viral terait saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong agar mereka dipulangkan ke Indonesia karena di Arab Saudi mengalami peniksaan;

- Bahwa terhadap proses perekrutan hingga pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang bernama saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah tidak ada badan hukumnya dan Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini juga merasa tertipu oleh Pak Yanto karena dia mengatakan kalau PT nya bukan kaleng-kaleng dan PT nya memiliki mes penampungan;
- Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini bekerja sebagai sponsor sejak tahun 2021 dan Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini mengirimkan orang ke Malaysia yang merupakan keluarga Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini sendiri sebanyak 4 (empat) orang sebagai pekerja harian lepas di Malaysia, namun untuk yang 2 (dua) orang sudah kembali ke Indonesia sedangkan yang 2 (dua) orang lagi masih bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pak Yanto dari pengiriman saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah ke Arab Saudi, dimana uang tersebut tersebut ditransfer dari Pak Yanto ke rekening milik Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini;
- Bahwa cara Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupia) dari Pak Yanto yaitu pertama, uang sebesar Rp2.000.000,00 Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini minta kepada Pak Yanto untuk berobat, namun Pak Yanto menjawab tidak perlu meminjam karena uang tersebut adalah uang jajan Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini yang merupakan uang tip dari saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah, kedua, uang sebesar Rp2.000.000,00 Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini minta kepada Pak Yanto untuk bayar keperluan sekolah anak Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini, namun Pak Yanto menjawab tidak perlu meminjam karena uang tersebut adalah uang jajan Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini yang merupakan uang tip dari saksi korban Wili Pitriawal dan saksi korban Irawalsyah;

Terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI

- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut dengan tindak pidana apapun;

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan korban yang bernama Wili Pitriawal dan Irawalsyah;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri kenal dengan korban yang bernama Wili Pitriawal dan Irawalsyah karena mereka pernah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri berangkatkan untuk bekerja ke Arab Saudi pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri tidak memiliki atau bekerja pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau perusahaan penyalur tenaga kerja pada saat memberangkatkan Wili Pitriawal dan Irawalsyah ke Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri dalam proses keberangkatan Wili Pitriawal dan Irawalsyah ke Arab Saudi dibantu oleh salah seorang warga Negara Arab yang bernama Faisal yang menawarkan kepada Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri untuk mencari orang yang mau bekerja di Negara Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri dihubungi oleh seorang yang bernama Faisal dan mengaku mendapatkan nomor Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri dari teman Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri yang namanya lupa;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri dalam proses pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang bernama Wili Pitriawal dan Irawalsyah dibantu oleh Sdr Yanto;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri sejak tahun 2017 melakukan perekrutan calon pekerja migran Indonesia untuk diberangkatkan ke Aarab Saudi;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri kenal dengan Sdr Yanto sejak awal Januari 2023;
- Bahwa Sdr Riyanto alias Pak Yanto dikenal sebagai sponsor perekrutan para calon pekerja migran Indonesia yang mau bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa cara Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri bersama Sdr Riyanto melakukan perekrutan hingga pemberangkatan Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah awal bulan Januari 2023 Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri dihubungi oleh Sdr Riyanto dan menawarkan kepada Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri ada 2 (dua) orang calon pekerja migran Indonesia asal Medan yang bernama Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah setelah dikirim foto paspor dan video pengenalan diri. Lalu Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri mengarahkan Sdr Riyanto untuk datang ke rumah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri. Setelah itu foto paspor

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan video pengenalan diri Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah diteruskan Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri kepada Sdr Faisal. Kemudian setelah Sdr Faisal setuju maka akan dibuatkan visa kunjungan oleh Sdr Faisal yang setelah terbit akan Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri ambil di Kantor Kedutaan Arab Saudi, lalu setelah mendapat transferan dari Sdr Faisal barulah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri memesan tiket penerbangan untuk Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah ke Arab Saudi;

- Bahwa Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah ditampung di rumah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri yang beralamat di Jalan Bali Raya, Tanah Galian, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur;
- Bahwa Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah ditampung di rumah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri pernah menyampaikan kepada Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah nantinya akan ditempatkan di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 an (empat juta rupiah an);
- Bahwa setelah Sdr Faisal menginfokan kepada Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri bahwa ada majikan yang berminat dan telah mengurus penerbitan visa oleh Sdr Faisal barulah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri ditransfer oleh Sdr Faisal ke rekening keponakan Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri yang bernama Joko Priyo Wahyudi. Setelah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri mengambil visa milik Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah di Arab Saudi, selanjutnya Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri memesan tiket penerbangan ke Arab Saudi untuk Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah untuk keberangkatan tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri tidak mengetahui untuk pengurusan paspor Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah, karena Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah sudah memiliki paspor pas saat mereka diserahkan oleh Sdr Riyanto kepada Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri tidak pernah meminta uang ataupun memberikan uang kepada Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri mendapatkan uang dari Sdr Faisal kurang lebih Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) terkait pemberangkatan Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah ke Arab Saudi;
- Bahwa Sdr Riyanto berperan sebagai sponsor perekrutan Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah dari Medan ke Jakarta untuk selanjutnya diberangkatkan ke Arab Saudi oleh Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri;

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri sebelumnya sudah pernah sebelum memberangkatkan pekerja migran Indonesia lainnya sebelum memberangkatkan Sdri Wili Pitriawal dan Sdri Irawalsyah;
- Bahwa Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri mengakui dan membenarkan pengiriman saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN dan IRAWALSYAH BIN AWALUDIN sebagai tenaga kerja di Arab Saudi tanpa melalui prosedur yang resmi, dan hal tersebut telah melanggar Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 buah Paspor asli atas nama WILI PITRIAWAL dengan No. E2294894
- 2) 1 buah Paspor asli atas nama saya sendiri IRAWALSYAH dengan No. E229416
- 3) 1 lembar Visa Ziarah Arab Saudi.
- 4) 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL266 tujuan Riyadh-Combo an. WILI PITRIAWAL.
- 5) 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL364 tujuan Combo – Cengkareng Jakarta an. WILI PITRIAWAL.
- 6) 2 lembar e-ticket Traveloka dengan kode booking XTTZKR atas nama penumpang WILI PITRIAWAL dan IRAWALSYAH AWALUDDIN BIN SUWITO dengan Pesawat Ethiopian Airline Flight ET-629 tujuan Cengkareng – Jakarta-ADDIS ABABA Ethiopia dan Flight ET-412 tujuan ADDIS ABABA Ethiopia-RIYADH.
- 7) 1 foto boarding pass Lion Air Flight JT 396 an. IRAWALSYAH Rute Kualanamu (Medan)- Soekarno Hatta (Jakarta).
- 8) 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET629 rute Soekarno Hatta (Jakarta) - Addis Ababa (Ethiopia).
- 9) 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET412 rute Addis Ababa (Ethiopia) - Raja Khalid (Riyadh).
- 10) 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL266 rute Raja Khalid (Ryadh) - Colombo (Srilanka).
- 11) 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL364 rute Colombo (Srilanka) - Soekarno Hatta – Jakarta.
- 12) 1 buah foto transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari RIYANTO ke YULIYEM tanggal 25 Januari 2023.
- 13) 2 lembar printout mutasi rekening BRI No. 804401000877538 an. YULIYEM periode Januari 2023.

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 lembar bukti transfer uang BRI ke AA. SARIFUDIN.
- 15) 1 buah HP Merk Infinix Hot 10 play warna biru No. IMEI 1.3515-3313-0987-808 dan IMEI 2 3515-3313-0987-816 dengan Nomor SIM 1 081376442215 dan SIM2 085762924489 milik terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.
- 16) 1 buah buku tabungan BRI No rek. 5301-01-018269-50-8 atas nama RINI IRIANI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI beserta ATM.
- 17) 1 buah buku tabungan BCA atas nama JOKO PRIYO WAHYUDI yang diterbitkan Dari BCA Sampang No.rek 896-031-4337 dan Kartu ATM BCA Gold Debit dengan nomor Kartu 5307-9520-8004-5355 dengan masa berlaku kartu 08/27.
- 18) 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. MAS'UDI.
- 19) 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. HUDI.
- 20) 1 unit HP merk Samsung Galaxi A7 (2018), warna biru nomor IMEI1 3515-8010-6621-762 dan IMEI2 3515-8110-6621-760 dengan Nomor SIM1 0887433426630 dan SIM2 087886099533 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.
- 21) 1 unit HP merk Samsung Galaxi A73 5G warna hijau nomor IMEI1 3508-3742-0197-106 dan IMEI2 3545-3743-0197-106 dengan Nomor SIM1 088293069271 dan SIM2 088293069271 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi Irawalsyah Binti Awaludin merupakan salah satu korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini melalui seorang kawannya berkenalan dengan Riyanto Alias Yanto (DPO) yang telah memberangkatkan anak kawannya tersebut ke Arab Saudi. Kawannya menjelaskan kepada Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini apabila ada yang mau berangkat kerja sebagai tenaga kerja di luar negeri dapat menghubungi Riyanto Alias Yanto dan selanjutnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini bertukar nomor handphone dengan Riyanto Alias Yanto;
- Bahwa pada November 2022, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini diberitahu temannya yang bernama Mpok Ati bahwa ada yang ingin bekerja ke luar negeri. Saat itu juga Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini pergi menemui kakak beradik yaitu saksi korban Wili Pitriawal Binti

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin di rumah saksi Wili Pitriawal Binti Awaludin yang terletak di wilayah Perumahan Bumi Mikraj Permai, Kelurahan Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tidak jauh dari rumah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini. Setibanya di rumah saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menawarkan untuk dapat bekerja di luar negeri sebagai *Cleaning Service* atau bekerja di sebuah restoran di Arab Saudi dengan janji akan digaji setiap bulannya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Namun karena pada saat itu Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini hanya bertemu dengan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin, maka saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin meminta waktu untuk menjelaskan kepada saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini kembali menemui saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. Setibanya di rumah saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin, akhirnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini bertemu dengan kakak beradik saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi Irawalsyah Binti Awaludin. Pada saat bertemu, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini kembali menawarkan kepada kakak beradik tersebut untuk bekerja sebagai *Cleaning Service* atau bekerja di sebuah restoran di Arab Saudi dengan janji akan digaji setiap bulannya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bahkan untuk meyakinkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menelpon Riyanto Alias Yanto (DPO) di depan mereka langsung. Namun saat itu saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin masih ragu untuk berangkat bekerja di luar negeri sesuai tawaran Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini ditelpon oleh Riyanto Alias Yanto (DPO) menanyakan tentang keseriusan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin untuk bekerja di luar negeri. Akhirnya setelah selesai ditelpon oleh Riyanto Alias Yanto (DPO), Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini pergi ke rumah saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin, dan setibanya disana Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini langsung menanyakan keseriusan mereka untuk bekerja di Arab Saudi saat bertemu dengan saksi korban Wili

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. Selanjutnya saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin menjelaskan bahwa mereka tertarik dengan tawaran Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini untuk bekerja di Arab Saudi, namun mereka meminta waktu untuk menunggu sampai ulang tahun ibunya, yaitu saksi Yuliyem Alias Iyem, mereka baru berangkat bekerja ke Arab Saudi;

- Bahwa kemudian beberapa hari sesudahnya, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dihubungi kembali oleh Riyanto Alias Yanto (DPO), agar saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin membuat video yang menjelaskan tentang identitas masing-masing, yaitu nama, umur, pengalaman kerja, dan pernyataan kesiapan mereka untuk bekerja di Arab Saudi. Menindaklanjuti telpon tersebut, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini langsung menghubungi saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin agar datang ke rumah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini untuk membuat video tersebut. Keesokan harinya saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi Irawalsyah Binti Awaludin beserta ibunya, saksi Yuliyem Alias Iyem datang ke rumah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan membuat video dalam Bahasa Inggris yang menjelaskan tentang identitas masing-masing dan pernyataan kesiapan mereka untuk bekerja di Arab Saudi. Setelah selesai video tersebut langsung dikirimkan ke Riyanto Alias Yanto (DPO). Setelah video rekaman mereka diterima oleh Riyanto Alias Yanto (DPO), Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini ditelpon oleh Riyanto Alias Yanto (DPO) untuk memberikan uang kepada saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin untuk menebus handphonenya yang sedang digadaikan, uangnya nanti akan diganti pada saat saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin akan berangkat ke Jakarta;

- Bahwa pada awal Januari 2023, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini ditelpon oleh saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin dan diberitahu bahwa mereka telah dibelikan tiket oleh Riyanto Alias Yanto (DPO) untuk ke Jakarta, dan meminta kepada Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini untuk menyiapkan mobil untuk mengantar saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi Irawalsyah Binti Awaludin ke Bandara Kualanamu, biayanya akan diganti oleh Riyanto Alias Yanto (DPO). Akhirnya pada tanggal 13 Januari 2023, saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin berangkat ke Jakarta dari Bandara

Hal. 48 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualanamu menggunakan pesawat Lion Air. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin dijemput oleh Riyanto Alias Yanto (DPO) dan langsung dibawa ke daerah Bekasi. Di Bekasi saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ditampung di sebuah rumah kontrakan milik teman Riyanto Alias Yanto (DPO). Di rumah kontrakan tersebut ternyata ada 16 (enam belas) orang yang akan bekerja di luar negeri termasuk saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. Selanjutnya saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin dibawa oleh Riyanto Alias Yanto (DPO) untuk melakukan *medical check up* di Jakarta Timur, namun hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada mereka. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023, Riyanto Alias Yanto (DPO) mengantarkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, setelah selesai membuat paspor, Riyanto Alias Yanto (DPO) mengantarkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ke rumah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri. Setibanya di rumah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri, Riyanto Alias Yanto memberikan fee kepada saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi Yuliyem Alias Iyem. Saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ditampung di rumah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri yang terletak di Jalan Bali Raya, Cipinang, Jakarta Timur selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Selama di tempat penampungan, saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin hanya makan, membantu menjaga anak Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri, masak, dan membersihkan rumah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri. Selain saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ada 6 (enam) orang lain yang juga akan pergi bekerja di luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin diberangkatkan oleh Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri yang telah menyiapkan 2 (dua) buah tiket pesawat Ethiopian Airlines dengan rute Soekarno Hatta – Addies Ababa (Ethiopia) – Riyadh (Arab Saudi). Saat akan berangkat, Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri menyerahkan sisa fee sebesar

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI milik saksi Yuliyem Alias Iyem dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin didatangi seseorang yang tidak mereka kenal, dan meminta saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin untuk mengikuti orang tersebut sampai berada di ruang tunggu keberangkatan ke Arab Saudi;

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin tiba di Riyadh (Arab Saudi), dan langsung dijemput oleh agensi yang menempatkan mereka bekerja. Ternyata saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan gaji sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin pada saat bekerja mengalami kekerasan fisik yang membuat tangannya mengalami luka bakar dan terkena radiasi dari bahan kimia. Selain itu saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin juga mengalami pelecehan seksual dari kakak majikannya;
- Bahwa saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin diberangkatkan ke negara Arab Saudi tanpa melalui pelatihan kerja dan Perusahaan resmi Pengiriman Tenaga Kerja serta tidak sesuai dengan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penempatan dan Pelarangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara – Negara Kawasan Timur Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin tidak mendapatkan pekerjaan dan gaji yang sesuai sebagaimana yang dijanjikan atau pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan juga mengakibatkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin mengalami kerugian atas penderitaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 50 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” dalam pasal ini adalah setiap person sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas setiap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut bersesuaian dengan pengertian “Setiap orang” dalam pasal 1, angka 4, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI dan Terdakwa 2 MAS’UDI ALIAS HUDI BIN NASURI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Hal. 51 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini jelas ditujukan dan terpenuhi pada diri masing-masing Para Terdakwa;

Add.2. Unsur Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini melalui seorang kawannya berkenalan dengan Riyanto Alias Yanto (DPO) yang telah memberangkatkan anak kawannya tersebut ke Arab Saudi. Kawannya menjelaskan kepada Terdakwa 1 apabila ada yang mau berangkat kerja sebagai tenaga kerja di luar negeri dapat menghubungi Riyanto Alias Yanto, dan selanjutnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini bertukar nomor handphone dengan Riyanto Alias Yanto (DPO);
- Bahwa kemudian pada November 2022, Terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI diberitahu temannya yang bernama mpok ATI bahwa ada yang ingin bekerja ke luar negeri. Saat itu juga Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini pergi menemui kakak beradik yaitu saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin di rumah saksi Wili Pitriawal Binti Awaludin yang terletak di wilayah Perumahan Bumi Mikraj Permai, Kelurahan Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, tidak jauh dari rumah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini. Setibanya di rumah saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menawarkan untuk dapat bekerja di luar negeri sebagai Cleaning Service atau bekerja di sebuah restoran di Arab Saudi dengan janji akan digaji setiap bulannya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Namun karena pada saat itu Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini hanya bertemu dengan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin, maka saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin meminta waktu untuk menjelaskan kepada saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini kembali menemui saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. Setibanya di rumah saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin akhirnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini bertemu dengan kakak beradik saksi korban Wili Pitriawal

Hal. 52 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Awaludin dan saksi Irawalsyah Binti Awaludin. Pada saat bertemu Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini kembali menawarkan kepada kakak beradik tersebut untuk bekerja sebagai Cleaning Service atau bekerja di sebuah restoran di Arab Saudi dengan janji akan digaji setiap bulannya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bahkan untuk meyakinkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini menelpon Riyanto Alias Yanto (DPO) didepan mereka langsung. Namun saat itu saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin masih ragu untuk berangkat bekerja di luar negeri sesuai tawaran Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini ditelpon oleh Riyanto Alias Yanto (DPO) menanyakan tentang keseriusan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin untuk bekerja di luar negeri. Akhirnya setelah selesai di telpon oleh Riyanto Alias Yanto (DPO), Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini pergi ke rumah saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin, dan setibanya disana Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini langsung menanyakan keseriusan mereka untuk bekerja di Arab Saudi, saat bertemu dengan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. Selanjutnya saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin menjelaskan bahwa mereka tertarik dengan tawaran Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini untuk bekerja di Arab Saudi, namun mereka meminta waktu untuk menunggu sampai ulang tahun ibunya, yaitu saksi Yuliyem Alias Iyem mereka baru berangkat bekerja ke Arab Saudi. Kemudian beberapa hari sesudahnya Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dihubungi kembali oleh Riyanto Alias Yanto (DPO), agar saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin membuat video yang menjelaskan tentang identitas masing-masing yaitu nama, umur, pengalaman kerja, dan pernyataan kesiapan mereka untuk bekerja di Arab Saudi. Menindaklanjuti telpon tersebut Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini langsung menghubungi saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin agar datang ke rumah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini untuk membuat video tersebut. Keesokan hari nya saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin beserta ibunya saksi yuliyem alias iyem datang ke rumah Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat video dalam Bahasa Inggris yang menjelaskan tentang identitas masing-masing dan pernyataan kesiapan mereka untuk bekerja di Arab Saudi. Setelah selesai video tersebut langsung dikirimkan ke Riyanto Alias Yanto (DPO). Setelah video rekaman mereka diterima oleh Riyanto Alias Yanto (DPO), Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini ditelpon oleh Riyanto Alias Yanto (DPO) untuk memberikan uang kepada saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin untuk menebus handphone nya yang sedang digadaikan, uangnya nanti akan diganti pada saat saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin akan berangkat ke Jakarta;

- Bahwa pada awal Januari 2023, Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini ditelpon oleh saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin dan diberitahu bahwa mereka telah dibelikan tiket oleh Riyanto Alias Yanto (DPO) untuk ke Jakarta, dan meminta kepada Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini untuk menyiapkan mobil untuk mengantar saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ke Bandara Kualanamu, biayanya akan diganti oleh Riyanto Alias Yanto (DPO). Akhirnya pada tanggal 13 Januari 2023, saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin berangkat ke Jakarta dari Bandara Kualanamu menggunakan pesawat Lion Air. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin dijemput oleh Riyanto Alia Yanto (DPO) dan langsung dibawa ke daerah Bekasi. Di Bekasi saksi korban Wili Pitriawan Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ditampung disebuah rumah kontrakan milik teman Riyanto Alias Yanto (DPO). Dirumah kontrakan tersebut ternyata ada 16 (enam belas) orang yang akan bekerja di luar negeri termasuk saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. Selanjutnya saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. Dibawa oleh Riyanto Alias Yanto (DPO) untuk melakukan medical check up di Jakarta Timur, namun hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada mereka. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2023, Riyanto Alias Yanto (DPO) mengantarkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin untuk membuat paspor di kantor Imigrasi Jakarta Timur;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, setelah selesai membuat paspor Riyanto Alias Yanto (DPO) mengantarkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ke rumah Terdakwa 2

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri. Setibanya di rumah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri, Riyanto Alias Yanto (DPO) memberikan fee kepada saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi Yuliyem Alias Iyem. Saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ditampung di rumah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri yang terletak di Jalan Bali Raya, Cipinang Jakarta Timur selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Selama ditempat penampungan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin hanya makan, membantu menjaga anak Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri masak dan membersihkan rumah Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri. Selain saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ada 6 (enam) orang lain yang juga akan pergi bekerja diluar negeri;

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin diberangkatkan oleh Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri yang telah menyiapkan 2 (dua) buah tiket pesawat Ethipopian Airlines dengan rute Soekarno Hatta – Addies Ababa (Ethiopia) – Riyadh (Arab Saudi). Saat akan berangkat Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri menyerahkan sisa fee sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI milik saksi Yuliyem Alias Iyem dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. Didatangi seseorang yang tidak mereka kenal, dan meminta saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. untuk mengikuti orang tersebut sampai berada diruang tunggu keberangkatan ke Arab Saudi;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin. tiba di Riyadh (Arab Saudi) dan langsung dijemput oleh agensi yang menempatkan mereka bekerja. Ternyata saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin pada saat bekerja mengalami kekerasan fisik yang membuat tangannya mengalami luka bakar dan

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena radiasi dari bahan kimia. Selain itu saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin juga mengalami pelecehan seksual dari kakak majikannya;

- Bahwa setelah saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin mendapatkan perlakuan tersebut, selanjutnya saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin mengirimkan video tentang kondisi saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan kakaknya di Arab Saudi kepada Sdr. EGI ALIANDI selaku anggota Badan Advokasi Indonesia (BAI) yang kemudian atas kiriman video tersebut memviralkan melalui media sampai ke metro TV hingga akhirnya saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan kakaknya berhasil dipulangkan oleh pihak KBRI Arab Saudi;
- Bahwa saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin diberangkatkan ke negara Arab Saudi tanpa melalui pelatihan kerja dan Perusahaan resmi pengiriman Tenaga Kerja serta tidak sesuai dengan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penempatan dan Pelarangan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara kawasan Timur Tengah;
- Bahwa sebagai hasil pengiriman saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin ke Arab Saudi. Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini memperoleh keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang dikirim oleh Riyanto Alias Yanto (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Cabang Marelان milik Terdakwa 1 dengan Nomor 530101018269508 atas nama Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini, sedangkan Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri mendapat kiriman dari seseorang warga negara Arab Saudi yang bernama Faisal untuk 1 (satu) orang calon tenaga kerja yang akan dikirim ke Arab Saudi sebesar kurang lebih 13.000 Riyal atau kurang lebih Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Norek.8960314337 an. Joko Priyo Wahyudi yang merupakan keponakan Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri sementara untuk pengurusan dan biaya keberangkatan ke Arab Saudi menghabiskan biaya kurang lebih Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon tenaga kerja, sehingga Terdakwa 2 Mas'udi Alias Hudi Bin Nasuri mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) orang calon tenaga kerja;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin tidak mendapatkan pekerjaan dan gaji yang sesuai sebagaimana yang

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan atau pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan juga mengakibatkan saksi korban Wili Pitriawal Binti Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Binti Awaludin mengalami kerugian atas penderitaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” ini telah terpenuhi dalam Perbuatan Para Terdakwa;

Add.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mereka yang melakukan (Pleger) adalah orang yang melakukan perbuatan sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah seseorang tidak melakukan satu perbuatan sendiri melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan. Doenpleger dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger) adalah orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan dengan syarat adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang oleh UU;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata saksi korban Wili Pitriawal Bin Awaludin dan saksi korban Irawalsyah Bin Awaludin direkrut dan dijanjikan akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi oleh Terdakwa 1 Rini Iriani Binti Yahmat Alias Ibu Rini dan Terdakwa 2 Mas’udi Alias Hudi Bin Nasuri pada bulan Maret tahun 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;

Menimbang bahwa di persidangan para korban menggunakan haknya dengan mengajukan permohonan restitusi, yang menurut restitusi terhadap Terdakwa 1. RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH, saksi korban WILI PITRIAWAL sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terhadap Terdakwa 2. MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN, saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN sebesar Rp9.561.100,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-3491/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 6 November 2023 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi masing-masing korban yaitu saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN sebesar Rp8.535.500,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN dengan jumlah sebesar Rp6.025.600,00 (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) maka jumlah total keseluruhan Restitusi sebesar Rp14.561.100,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), menurut Majelis Hakim permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan restitusi yang diajukan Para saksi korban dikabulkan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk membayar restitusi kepada saksi korban Irawalsyah Bin Awaludin sebesar Rp 8.535.500,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban Wili Pitriawal Bin Awaludin dengan jumlah sebesar Rp6.025.600,00 (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) maka jumlah total keseluruhan Restitusi sebesar Rp14. 561.100,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas, terhadap Pembelaan lisan Terdakwa I dan Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa II sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam hal-hal yang meringankan hukuman dan sebaliknya bertentangan maka dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait dengan replik yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa replik dan duplik diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP yang pada pokoknya menyatakan, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir.

Menimbang bahwa dengan demikian replik merupakan jawaban atas pledoi dan duplik adalah jawaban atau tanggapan atas replik;

Menimbang bahwa oleh karena itu replik dan duplik di dalam hukum acara pidana disampaikan setelah melewati proses pembuktian dan tuntutan di persidangan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut umum pada pokoknya mengajukan replik yang isinya menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan agar mempertimbangkan Surat Tuntutan yang Nomor : 110/JKT.TIM/ETL/10/2023 Tanggal 22 Februari 2023 yang telah dibacakan pada tanggal 22 Februari 2023 tersebut dinyatakan Dicabut (khususnya pada Halaman 17 - 18 pada point "MENUNTUT") tentang Strafmatt / sanksi pidananya) dan menggantinya sebagai berikut, yaitu : MENUNTUT ... dan seterusnya;

Menimbang bahwa oleh karena pada dasarnya tuntutan telah dibacakan dipersidangan, dan atas tuntutan tersebut telah ditanggapi oleh Para Terdakwa (pledoi) yaitu untuk Terdakwa I diajukan pada persidangan yang sama sesaat setelah tuntutan dibacakan, dan untuk Terdakwa II diajukan pada persidangan selanjutnya secara tertulis, maka pencabutan dan penggantian surat tuntutan didalam replik Penuntut Umum tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana perdagangan orang;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa I RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI dalam kondisi sakit sakitan;
- Terdakwa II MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI dan Terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara bersama sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) Bulan penjara dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa 1 untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH, saksi korban WILI PITRIAWAL sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membebaskan terhadap Terdakwa 2 untuk membayar biaya Restitusi seluruhnya kepada saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN, saksi korban WILI PITRIAWAL BIN

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



AWALUDIN sebesar Rp9.561.100,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-3491/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 6 November 2023. Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi masing - masing korban yaitu saksi korban IRAWALSYAH BIN AWALUDIN sejumlah Rp8.535.500,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saksi korban WILI PITRIAWAL BIN AWALUDIN dengan sejumlah Rp6.025.600,00 (enam juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) maka jumlah total keseluruhan Restitusi sebesar Rp14.561.100,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 buah Paspor asli atas nama WILI PITRIAWAL dengan No. E2294894
Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada saksi korban WILI PITRIAWAL.
- 2) 1 buah Paspor asli atas nama saya sendiri IRAWALSYAH dengan No. E229416

Barang bukti nomor 2 dikembalikan kepada saksi korban IRAWALSYAH.

- 3). 1 lembar Visa Ziarah Arab Saudi.
- 4). 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL266 tujuan Riyadh-Combo an. WILI PITRIAWAL.
- 5). 1 lembar boarding pass dengan menggunakan pesawat Srilangka Airlines Flight UL364 tujuan Combo – Cengkareng Jakarta an. WILI PITRIAWAL.
- 6). 2 lembar e-ticket Traveloka dengan kode booking XTTZKR atas nama penumpang WILI PITRIAWAL dan IRAWALSYAH AWALUDDIN BIN SUWITO dengan Pesawat Ethiopian Airline Flight ET-629 tujuan Cengkareng – Jakarta-ADDIS ABABA Ethiopia dan Flight ET-412 tujuan ADDIS ABABA Ethiopia-RIYADH.
- 7). 1 foto boarding pass Lion Air Flight JT 396 an. IRAWALSYAH Rute Kualanamu (Medan)- Soekarno Hatta (Jakarta).
- 8). 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET629 rute Soekarno Hatta (Jakarta) - Addis Ababa (Ethiopia).
- 9). 1 lembar boarding pass Ethiopian Airways Flight ET412 rute Addis Ababa (Ethiopia) - Raja Khalid (Riyadh).

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL266 rute Raja Khalid (Ryadh) - Colombo (Srilanka).
- 11). 1 lembar boarding pass Srilanka Airlines Flight UL364 rute Colombo (Srilanka) - Soekarno Hatta – Jakarta .
- 12). 1 buah foto transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari RIYANTO ke YULIYEM tanggal 25 Januari 2023.
- 13). 2 lembar printout mutasi rekening BRI No. 804401000877538 an. YULIYEM periode Januari 2023.
- 14). 1 lembar bukti transfer uang BRI ke AA. SARIFUDIN.
Barang bukti No 3 s/d 14 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 15). 1 buah HP Merk Infinix Hot 10 play warna biru No. IMEI 1.3515-3313-0987-808 dan IMEI 2 3515-3313-0987-816 dengan Nomor SIM 1 081376442215 dan SIM2 085762924489 milik terdakwa 1 RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.
Barang bukti No.15 dirampas untuk dimusnahkan.
- 16). 1 buah buku tabungan BRI No rek. 5301-01-018269-50-8 atas nama RINI IRIANI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI beserta ATM.
Barang bukti No.16 dikembalikan kepada pemilik terdakwa I RINI IRIANI BINTI YAHMAT ALIAS IBU RINI.
- 17). 1 buah buku tabungan BCA atas nama JOKO PRIYO WAHYUDI yang diterbitkan Dari BCA Sampang No.rek 896-031-4337 dan Kartu ATM BCA Gold Debit dengan nomor Kartu 5307-9520-8004-5355 dengan masa berlaku kartu 08/27.
Barang bukti No.17 dikembalikan kepada pemilik JOKO PRIYO WAHYUDI.
- 18). 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. MAS'UDI.
- 19). 1 buah KTP dengan NIK 3527-0317-0684-0008 an. HUDI.
Barang bukti No.18 s/d 19 dikembalikan kepada terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.
- 20). 1 unit HP merk Samsung Galaxi A7 (2018), warna biru nomor IMEI1 3515-8010-6621-762 dan IMEI2 3515-8110-6621-760 dengan Nomor SIM1 0887433426630 dan SIM2 087886099533 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.
- 21). 1 unit HP merk Samsung Galaxi A73 5G warna hijau nomor IMEI1 3508-3742-0197-106 dan IMEI2 3545-3743-0197-106 dengan Nomor SIM1 088293069271 dan SIM2 088293069271 milik terdakwa 2 MAS'UDI ALIAS HUDI BIN NASURI.
Barang bukti No. 20 s/d 21 dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, DONY DORTMUND, S.H., M.H., HERBERT HAREFA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMA ROSMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh PUDIASTUTI CITRA ADI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa serta para Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY DORTMUND, S.H., M.H. GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N.

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRMA ROSMAWATI, S.H.

Hal. 63 dari 63 hal. Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)